



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir MA, pekerjaan PTT di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna, Tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat e-mail: ***93@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan Pedagang rempah-rempah, Tempat tinggal di Kijang-Bintan, Kepulauan Riau, Kode Pos 29151, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 06 Juli 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tertanggal 07 Juli 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Natuna pada tanggal 6 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/09/X/2015, tanggal 6 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah di Jl. Jend Sudirman, selama 3 Tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

ANAK, tanggal lahir 9 Juli 2016;

Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- b. Tergugat terjerat kasus Narkoba;
- c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dari bulan Januari Tahun 2019;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 di karenakan tergugat terjerat Kasus Narkoba sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Air Payang, sedangkan Tergugat di dalam Tahanan Polres Natuna, selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut penggugat merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah Mawaddah Warahmah, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *relaas* Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 16 Juli 2021, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103074804870001, atas nama Penggugat. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 31 Oktober 2016. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/09/X/2015, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 06 Oktober 2015. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Perkara Pidana, Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Ran, atas nama Tergugat alias Ipung bin Suwandi (Tergugat). Asli bukti surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 27 Juni 2019. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf, dan diberi tanda P.3;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara *relaas* panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian tidak boleh didasari atas adanya persepakatan dan Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang menyatakan suatu hak atau keadaan, maka sesuai petunjuk Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan hak dan keadaannya tersebut dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya (*vide* Pasal

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.2 patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 merupakan fotokopi Putusan Perkara Pidana, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditunjuk oleh Undang-Undang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai terhadap Tergugat dalam perkara ini, yaitu berupa pidana penjara selama 8 tahun, serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.3 patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2015;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Tergugat dengan pidana penjara selama 8 tahun;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus dapat membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dimana pada alat bukti tersebut tertulis bahwa hukuman terhadap Tergugat adalah pidana penjara selama 8 tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), maka sesuai petunjuk Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim patut dan harus menyatakan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga. Terhadap kondisi Penggugat yang tetap teguh dengan gugatannya dan ketidakberhasilan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh upaya damai yang telah dilakukan Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa tujuan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Samsul Zakaria, S.Sy.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya	:	Rp	50.000,00
3.	Proses Biaya	:	Rp	340.000,00
4.	Panggilan PNB	:	Rp	20.000,00
5.	Panggilan Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 460.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)